

LAMPIRAN VII
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 4 TAHUN 2025
TANGGAL 28 FEBRUARI 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 4
TAHUN 2023 TENTANG DEVISA HASIL
EKSPOR DAN DEVISA PEMBAYARAN IMPOR

CONTOH PERNYATAAN DARI BANK DALAM PENGAJUAN TRANSAKSI SWAP
LINDUNG NILAI BANK DENGAN BANK INDONESIA*

Bersama ini [*isi dengan nama bank*] menyatakan bahwa transaksi *swap* lindung nilai yang kami ajukan kepada Bank Indonesia terkait dengan penempatan DHE SDA dan pemanfaatannya oleh Eksportir sesuai ketentuan yang berlaku, serta *underlying* transaksi yang digunakan merupakan instrumen penempatan DHE SDA dan tidak sedang digunakan sebagai *underlying* transaksi lainnya.

**Pernyataan disampaikan oleh Bank pada saat pengajuan transaksi swap lindung nilai kepada Bank Indonesia*

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

JUDA AGUNG